

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta, serta bagaimana implementasi di lapangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum K3 pada kegiatan kerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta. Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum K3 terhadap seluruh pekerja dituangkan dalam pada Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya aturan hukum perlindungan K3 terhadap pekerja melainkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak para pekerja dalam pelangan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja secara sengaja maupun tidak sengaja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kaca mata untuk melihat bekerjanya aspek hukum perlindungan K3 pada keadaan nyata di lapangan apakah telah sesuai dengan aturan yang ada ataupun terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana penelitian yang dilakukan langsung pada lapangan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang terkait pada perlindungan hukum K3.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum K3 pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta kurang baik, dikarenakan hanya sebagian kecil dari proyek pembangunan hotel di Yogyakarta yang melaksanakan dan menerapkan hukum perlindungan K3 pada pekerja, yaitu pembangunan bersekala besar dan menggunakan jasa konstruksi yang berstandart Nasional lah yang melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan dalam perlindungan hukum K3, sedangkan pembangunan hotel yang bersekala relatif kecil mengabaikan dalam penerapan perlindungan hukum K3 bagi pekerja konstruksi.

Kata Kunci: *Pekerja, Konstruksi, Hotel*